

Pengaruh Literasi Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Emosi Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak di Morowali Sulawesi Tengah

Sri Rezeki Amalia ¹, Wahyu Dewi Hapsari ²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

E-mail: sri2100012031@webmail.uad.ac.id¹, wahyu.hapsari@act.uad.ac.id²

Article History:

Received: 27 April 2026

Revised: 05 Mei 2026

Accepted: 08 Mei 2026

Keywords: literasi pajak, digitalisasi pajak, emosi, kepatuhan wajib pajak, Morowali

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak, digitalisasi pajak, dan emosi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya optimalisasi kepatuhan pajak meskipun daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner skala Likert kepada 129 wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS, serta didahului uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan, serta emosi juga berpengaruh positif dan menjadi variabel paling dominan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai R Square sebesar 0,837 yang menunjukkan kontribusi yang sangat kuat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan literasi pajak, optimalisasi sistem digital perpajakan, serta penguatan aspek emosional wajib pajak sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Kabupaten Morowali. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak yang lebih efektif dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pajak ialah instrumen utama penerimaan negara yang memegang peranan krusial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, pemerataan ekonomi, serta penguatan stabilitas fiskal. Data Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan bahwasanya rasio kepatuhan formal wajib pajak di Indonesia tahun 2024 mencapai 85,75%, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, dengan rasio kepatuhan SPT orang pribadi non karyawan hanya sekitar 23% (DJP, 2025). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan pajak

tidak semata-mata terletak pada sistem administrasi, melainkan juga pada tingkat kesadaran, literasi, dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan pajak membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional, mencakup aspek kognitif (literasi pajak), afektif (emosi wajib pajak), dan adaptasi teknologi digital yang terus berkembang pesat di era modern.

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak menjadi isu sentral dalam reformasi fiskal nasional. Rahayu *et al.* (2025) mendapati bahwasanya tingkat kepatuhan pajak pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia masih rendah akibat minimnya literasi pajak dan persepsi negatif terhadap manfaat pajak. Temuan ini memperkuat pandangan bahwasanya kepatuhan pajak bukan sekadar terpengaruh oleh sistem dan regulasi, namun juga oleh faktor perilaku dan psikologis wajib pajak. Sejalan dengan hal tersebut, memahami determinan kepatuhan pajak membutuhkan pendekatan berbasis perilaku (*behavioral approach*) yang menekankan interaksi antara aspek kognitif, emosional, dan lingkungan sosial sebagaimana dijelaskan dalam *Behavioral Tax Compliance Model* (Kirchler, 2007). Agusti & Rahman (2023) menjelaskan bahwa literasi pajak memperkuat kepercayaan (*trust*) dan persepsi terhadap kekuasaan otoritas pajak (*power*), yang berkontribusi pada kepatuhan sukarela. Sejalan dengan itu, literasi pajak tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan teknis, tetapi juga membentuk persepsi positif terhadap legitimasi dan keadilan fiskal.

Selain faktor literasi pajak, perkembangan teknologi juga menjadi elemen krusial yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak di era modern. Era digitalisasi global menuntut transformasi mendasar pada sistem administrasi perpajakan guna menghasilkan peningkatan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas fiskal. Digitalisasi terbukti mampu memperbaiki perilaku kepatuhan pajak di berbagai negara melalui sistem berbasis elektronik seperti *e-filing*, *e-billing*, dan *e-invoicing*, termasuk berbagai sistem digital yang di terapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seperti *e-Faktur*, *e-SPT*, *e-Bupot*, *e-REG*, serta *e-Form* yang mempermudah pelaporan serta administrasi perpajakan secara daring. Bellon *et al.* (2022) menunjukkan bahwa penerapan *e-invoicing* di Peru meningkatkan pelaporan pajak sebesar 5-11%, Xi & Ling (2025) menemukan bahwa digitalisasi administrasi pajak di Tiongkok meningkatkan kepatuhan perusahaan hingga 9% melalui penghematan biaya dan efisiensi pelaporan. Meskipun demikian, keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kemampuan adaptasi masyarakat terhadap sistem digital.

Pada konteks kebijakan fiskal, dimensi afektif ini sering kali diabaikan karena dianggap subjektif, padahal memiliki implikasi signifikan terhadap perilaku pelaporan dan pembayaran pajak. Marlim (2023) juga memperkuat pandangan ini, dengan menunjukkan bahwa emosi berperan sebagai moderator dalam hubungan antara persepsi pelayanan pajak dan niat kepatuhan pajak, dimana emosi negatif justru mendorong respon positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan fiskal. Pendekatan berbasis perilaku menekankan bahwa kepatuhan tidak semata hasil dari rasionalitas ekonomi, tetapi juga merupakan hasil dari proses psikologis dan sosial yang kompleks yang dipengaruhi oleh kondisi emosional, pengalaman personal, serta persepsi terhadap otoritas pajak. Permasalahan kepatuhan pajak menjadi semakin kompleks ketika dilihat dalam konteks regional, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Secara nasional, studi terhadap 34 provinsi di Indonesia periode 2020-2024 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak daerah masih sangat bervariasi dengan cenderung lebih rendah di wilayah Indonesia Timur di banding wilayah Barat Nella *et al.* (2025). Hasil analisis tersebut menempatkan sebagian besar provinsi di kawasan timur dalam kelompok dengan tingkat kepatuhan pajak relatif rendah meskipun memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, sehingga mengindikasikan bahwa rendahnya

kepatuhan pajak merupakan persoalan struktural, bukan semata persoalan kapasitas ekonomi rendah.

Fenomena serupa juga terlihat di kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, yang memiliki basis ekonomi industri pertambangan mineral dan pengolahan bahan baku. Meskipun aktivitas investasi dan industri di Konawe terus meningkat, pemerintah daerah masih berfokus pada inovasi pengelolaan pajak dan retribusi untuk mengejar optimalisasi PAD Liswatin (2022). Hal ini menunjukkan bahwa daerah industri belum tentu memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi secara otomatis. Di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, permasalahan kepatuhan pajak bahkan lebih nyata secara empiris. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 114.517 wajib pajak kendaraan bermotor terdaftar berada dalam kondisi menunggak pajak Oktariyana *et al.* (2023). Kondisi di Provinsi Maluku juga menunjukkan pola serupa. Penelitian empiris di KPP Pratama Ambon menemukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih tergolong belum optimal dan sangat dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan serta efektivitas sistem digital seperti *e-filing* dan *e-billing* Utami & Loupatty (2024).

Konteks tersebut juga relevan di Kabupaten Morowali, salah satu pusat pertumbuhan ekonomi tercepat di kawasan Indonesia Timur yang didorong oleh perluasan industri pertambangan dan pengolahan nikel berorientasi ekspor (Nuansapos, 2025). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa tingginya aktivitas ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan pajak masyarakat maupun badan usaha. Berdasarkan fenomena ini menggambarkan bahwa meskipun Morowali memiliki ekonomi yang kuat, peningkatan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan antara potensi ekonomi daerah dan kontribusi fiskal yang diperoleh melalui pajak daerah.

Aktivitas ekonomi di Kabupaten Morowali yang semakin pesat belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat maupun pelaku usaha lokal. Meskipun belum terdapat data empiris yang spesifik mengukur tingkat kepatuhan pajak di Morowali, laporan Pemerintah Kabupaten morowali (Morowalikab.go.id, 2024) memperlihatkan bahwasanya kontribusi pajak daerah pada Pendapatan Asli daerah (PAD) masih tergolong rendah dibanding potensi ekonomi yang besar. Kondisi ini mencerminkan bahwa potensi fiskal belum tergali secara optimal dan dapat mengindikasikan belum maksimalnya kepatuhan pajak masyarakat serta pelaku usaha lokal. Oleh karena itu, fenomena ini juga menegaskan bahwa tingginya aktivitas ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan pajak masyarakat maupun badan usaha yang berpotensi di wilayah tersebut (databoks, 2025).

Berdasarkan perbandingan tersebut, Morowali memiliki karakteristik menonjol karena menggabungkan pertumbuhan ekonomi sangat tinggi dengan kontribusi pajak daerah yang relatif rendah. Kondisi ini diperkuat oleh peran kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang menjadi magnet utama pertumbuhan ekonomi dan menjadikan Morowali sebagai pusat industri nikel nasional (Nuansapos, 2025). Namun, tingginya aktivitas industri tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah, sehingga Morowali menjadi konteks empiris yang strategis untuk menguji pengaruh literasi pajak, digitalisasi pajak, dan emosi terhadap kepatuhan pajak kawasan industri Indonesia Timur, terutama karena hingga saat ini belum ditemukan penelitian empiris yang secara spesifik mengkaji faktor-faktor kepatuhan pajak di kabupaten Morowali

LANDASAN TEORI

- 1) Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Dalam kerangka *Behavioral Tax Compliance Model* yang dikembangkan oleh Kirchler (Kirchler, 2007), literasi pajak merupakan bagian dari dimensi kognitif yang berperan penting dalam membentuk kepercayaan (*trust*) dan persepsi keadilan terhadap otoritas pajak. Wajib pajak dengan tingkat literasi yang tinggi memahami hak dan kewajiban perpajakan secara lebih baik, memiliki kesadaran fiskal yang kuat, serta menilai sistem perpajakan sebagai adil dan transparan. Pemahaman ini meningkatkan *tax morale* atau motivasi moral untuk patuh secara sukarela tanpa tekanan eksternal. Literasi pajak juga membantu mengurangi ketidakpastian dalam pelaporan dan menghindari kesalahan administratif yang dapat menurunkan kepatuhan formal maupun material.

Penelitian empiris menguatkan pandangan ini. Gani *et al.* (2025) mendapati bahwasanya literasi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia secara positif dan signifikan, karena pemahaman aturan mendorong pelaporan pajak yang lebih akurat dan tepat waktu. Rahayu *et al.* (Rahayu *et al.*, 2025) memperlihatkan bahwasanya peningkatan literasi pajak memperluas *tax morale* dan kepercayaan pada otoritas pajak, yang pada akhirnya menaikkan kepatuhan formal dan material wajib pajak. Hasil serupa dikemukakan oleh Anisykurlillah *et al.* (2024), yang mendapati bahwasanya literasi pajak berperan menjadi variabel yang menguatkan korelasi diantara persepsi keadilan fiskal dan kepatuhan pajak wajib pajak.

Berdasarkan teori dan bukti empiris tersebut, maka hipotesis pertama penelitian ini dirumuskan dengan H1: Literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak.

2) Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang digagas Davis (2015), Tingkat penerimaan individu pada teknologi ditentukan dengan dua faktor utama, yakni *perceived usefulness* (manfaat yang dirasa) serta *perceived ease of use* (mudahnya penggunaan). Pada konteks perpajakan, penerapan sistem digital seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan DJP Online memberi kemudahan untuk wajib pajak dalam mengakses, melaporkan, serta membayar pajak secara efisien dan transparan. Makin tingginya persepsi wajib pajak terhadap manfaat dan kemudahan teknologi tersebut, makin besarnya pula kecenderungan mereka untuk menunjukkan perilaku kepatuhan. Selain menurunkan biaya kepatuhan (*compliance cost*), digitalisasi juga meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas fiskal melalui proses pelaporan yang lebih terbuka dan akuntabel.

Temuan penelitian terdahulu memperlihatkan bahwasanya digitalisasi memengaruhi kepatuhan pajak secara positif dan signifikan. Bellon *et al.* (Bellon *et al.*, 2022) menemukan bahwa penerapan sistem *e-invoicing* di Peru meningkatkan pelaporan dan kepatuhan pajak sebesar 5-11% melalui peningkatan transparansi dan pengawasan data transaksi. Xi & Ling (Xi & Ling, 2025) juga menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pajak di Tiongkok mampu meningkatkan kepatuhan hingga 9% karena mendorong efisiensi pelaporan dan menurunkan biaya transaksi fiskal. Sementara itu, Wulandari & Dasman (2023) melalui kerangka TAM menemukan bahwa persepsi kemudahan dan manfaat penggunaan sistem digital memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia secara positif.

Sesuai teori dan temuan empiris tersebut, hipotesis kedua pada penelitian ini dirumuskan dengan H2: Digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak.

3) Pengaruh Emosi terhadap Kepatuhan Pajak

Dalam *Behavioral Tax Compliance Model* yang dikemukakan oleh Kirchler (Kirchler, 2007), emosi merupakan dimensi afektif yang berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Emosi positif seperti rasa bangga, puas, dan tanggung jawab terhadap kontribusi pajak dapat memperkuat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), karena wajib pajak merasa partisipasinya memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Sebaliknya, emosi negatif seperti rasa takut terhadap sanksi, kecemasan, atau rasa bersalah akibat ketidakpatuhan dapat mendorong kepatuhan yang bersifat paksaan (*enforced compliance*). Kedua bentuk emosi tersebut bekerja sebagai mekanisme psikologis yang memediasi korelasi diantara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan tindakan kepatuhan.

Penelitian empiris terkini mendukung peran signifikan emosi terhadap perilaku kepatuhan pajak. Fochmann *et al.* (2025) menunjukkan bahwa emosi negatif seperti rasa bersalah dan takut berpengaruh positif terhadap kehati-hatian dalam pelaporan pajak dan meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak. Marlim (Marlim, 2023) juga menemukan bahwa emosi memiliki peran moderasi diantara pengetahuan pajak dan kepatuhan, dimana wajib pajak dengan sensitivitas emosional tinggi menunjukkan perilaku kepatuhan yang lebih konsisten. Sementara itu, penelitian Kleber *et al.* (2025) memperkuat bahwa orientasi emosional prevention focus, yang mencerminkan rasa tanggung jawab dan kehati-hatian, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, terhadap norma, dan aturan perpajakan. Berdasarkan teori dan temuan empiris tersebut, hipotesis ketiga pada penelitian ini dirumuskan dengan H3: Emosi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang diperoleh dari kuesioner berskala Likert (1–5). Sampel penelitian diambil dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Poso, Kabupaten Morowali. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket kepada responden untuk memperoleh data primer, serta didukung oleh data sekunder dari literatur, jurnal ilmiah, laporan DJP, dan penelitian terdahulu yang relevan. Variabel yang diteliti meliputi literasi pajak, digitalisasi pajak, emosi wajib pajak sebagai variabel independen, serta kepatuhan pajak sebagai variabel dependen.

Instrumen penelitian terlebih dahulu diuji melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kelayakan data. Setelah itu, data dianalisis menggunakan regresi linier berganda guna mengetahui pengaruh antarvariabel penelitian. Sebelum analisis regresi dilakukan, data diuji terlebih dahulu melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan model memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk pengaruh parsial, uji F untuk pengaruh simultan, serta koefisien determinasi (R^2) untuk melihat besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.

Seluruh proses analisis data dilakukan menggunakan aplikasi SPSS, yang mencakup uji kualitas data, uji asumsi klasik, hingga analisis regresi linier berganda. Hasil pengolahan data tersebut kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta menguji hipotesis yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui hubungan dan pengaruh antara literasi pajak, digitalisasi pajak, dan emosi wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dengan jumlah responden 129 orang, yang dianalisis untuk mengetahui pengaruh literasi

pajak, digitalisasi pajak, dan emosi terhadap kepatuhan wajib pajak. Karakteristik responden menunjukkan bahwa mayoritas berada pada usia produktif 26–35 tahun (38,8%), didominasi perempuan (55,8%), serta sebagian besar berpendidikan S1 (78,3%). Seluruh responden telah memiliki NPWP (100%), dengan tingkat pelaporan pajak yang cukup baik, yaitu 49,6% melapor 2 kali dalam dua tahun terakhir, meskipun masih terdapat 3,9% yang belum melapor. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian berada pada kategori baik hingga sangat baik, di mana literasi pajak memiliki nilai mean 4,08–4,50, digitalisasi pajak 4,05–4,37, emosi wajib pajak 4,09–4,44, dan kepatuhan pajak 4,16–4,47. Secara umum, responden memiliki tingkat pemahaman pajak yang tinggi, mampu memanfaatkan sistem digital dengan baik, serta didominasi oleh emosi positif seperti bangga, puas, dan percaya terhadap sistem perpajakan. Kondisi ini tercermin pada tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak, baik dalam pelaporan, pembayaran, maupun kepatuhan administratif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan literasi, optimalisasi digitalisasi, dan penguatan aspek emosional berkontribusi positif terhadap kepatuhan pajak di Kabupaten Morowali.

HASIL

Uji Kualitas Data

Tabel 1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan Validitas	Cronbach's Alpha	Standar Alpha	Keterangan Reliabilitas
Literasi Pajak (X1)	X1.1–X1.12	0.510–0.686	0.173	Valid	0.850	0.70	Reliabel
Digitalisasi Pajak (X2)	X2.1–X2.10	0.548–0.769	0.173	Valid	0.857	0.70	Reliabel
Emosi (X3)	X3.1–X3.9	0.521–0.711	0.173	Valid	0.800	0.70	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	Y.1–Y.10	0.546–0.643	0.173	Valid	0.795	0.70	Reliabel

Berdasarkan hasil uji kualitas data yang meliputi uji validitas dan reliabilitas, seluruh item pernyataan pada variabel literasi pajak, digitalisasi pajak, emosi, dan kepatuhan pajak dinyatakan memenuhi kriteria pengujian. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh nilai r hitung setiap item berada di atas r tabel sebesar 0,173, dengan rentang nilai literasi pajak (0,510–0,686), digitalisasi pajak (0,548–0,769), emosi (0,521–0,711), dan kepatuhan pajak (0,546–0,643), sehingga seluruh indikator dinyatakan valid dalam mengukur variabel penelitian. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70, yaitu literasi pajak sebesar 0,850, digitalisasi pajak 0,857, emosi 0,800, dan kepatuhan pajak 0,795. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang baik dan stabil, sehingga seluruh kuesioner dinyatakan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a				
Model	Unstandardized	Standardized	t	Sig.

		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.978	1.625		1.833	.069
	LITERASI PAJAK	.168	.067	.205	2.531	.013
	DIGITALISASI PAJAK	.185	.072	.208	2.567	.011
	EMOSI	.607	.077	.548	7.840	<.001
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK						

Hasil regresi linear berganda menunjukkan persamaan Kepatuhan Wajib Pajak = 2,978 + 0,168 Literasi Pajak + 0,185 Digitalisasi Pajak + 0,607 Emosi. Nilai konstanta 2,978 menggambarkan tingkat dasar kepatuhan saat seluruh variabel bernilai nol. Semua variabel independen berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, di mana literasi pajak (0,168) dan digitalisasi pajak (0,185) berpengaruh positif namun relatif lebih kecil, sedangkan emosi memiliki pengaruh paling dominan (0,607). Artinya, semakin tinggi literasi, pemanfaatan digitalisasi, dan terutama emosi positif wajib pajak, maka kepatuhan pajak akan semakin meningkat.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,189 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa data residual berdistribusi normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Pada uji multikolinearitas, seluruh variabel independen yaitu literasi pajak, digitalisasi pajak, dan emosi memiliki nilai tolerance di atas 0,10 serta VIF di bawah 10. Literasi pajak memiliki tolerance 0,199 dan VIF 5,027, digitalisasi pajak tolerance 0,198 dan VIF 5,048, serta emosi tolerance 0,267 dan VIF 3,743. Hasil ini menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas, sehingga masing-masing variabel bebas tidak saling berkorelasi kuat. Sementara itu, hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yaitu literasi pajak 0,555, digitalisasi pajak 0,081, dan emosi 0,732. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga varians residual bersifat homogen dan model regresi memenuhi asumsi klasik yang diperlukan untuk analisis lanjutan.

Uji Hipotesis

a. Uji t

Tabel 3. Hasil Uji T Parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.978	1.625		1.833	.069
	LITERASI PAJAK	.168	.067	.205	2.531	.013
	DIGITALISASI PAJAK	.185	.072	.208	2.567	.011
	EMOSI	.607	.077	.548	7.840	<.001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Uji F**Tabel 4. Hasil Uji F Simultan**

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1879.367	3	626.456	213.548	<.001 ^b
	Residual	366.695	125	2.934		
	Total	2246.062	128			
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK						
b. Predictors: (Constant), EMOSI, LITERASI PAJAK, DIGITALISASI PAJAK						

c. Uji Koefisien Determinasi**Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.915 ^a	.837	.833	1.71276
a. Predictors: (Constant), EMOSI, LITERASI PAJAK, DIGITALISASI PAJAK				
b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK				

Pembahasan**1. Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji t menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t hitung sebesar 2,531 lebih besar dari t tabel 1,657. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak terkait peraturan, fungsi, hak, dan kewajiban perpajakan mampu mendorong peningkatan kepatuhan secara nyata. Koefisien regresi sebesar 0,168 menunjukkan bahwa setiap peningkatan literasi pajak akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang akan memiliki pemahaman yang baik cenderung mampu menghindari kesalahan administratif, memahami konsekuensi hukum, serta menyadari pentingnya pajak dalam Pembangunan daerah.

Secara teoritis, hasil ini konsisten dengan *Behavioral Tax Compliance Model* (Kirchler, 2007) yang menempatkan literasi pajak sebagai faktor kognitif utama dalam membentuk perilaku kepatuhan. Literasi pajak meningkatkan kepercayaan (*trust*) terhadap system perpajakan serta memperkuat motivasi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Gani et al. (Gani et al., 2025) yang menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Rahayu et al. (Rahayu et al., 2025) menemukan bahwa peningkatan literasi pajak mampu memperkuat kesadaran fiskal dan mendorong kepatuhan secara berkelanjutan. Dengan demikian, literasi pajak terbukti menjadi fondasi utama dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t menunjukkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t hitung sebesar 2,567 lebih besar dari t tabel 1,657. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan berbasis digital mampu meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan kecepatan dalam proses administrasi perpajakan. Koefisien regresi sebesar 0,185 menunjukkan bahwa peningkatan digitalisasi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem digital mampu menurunkan biaya kepatuhan (*compliance cost*), meminimalkan kesalahan pelaporan, serta meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan. Dalam perspektif *Technology Acceptance Model (TAM)* (Davis, 2015), temuan ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi manfaat (*perceived usefulness*) berperan penting dalam mendorong penerimaan sistem digital oleh wajib pajak. Semakin mudah dan bermanfaat sistem yang digunakan, maka semakin tinggi kecenderungan wajib pajak untuk patuh. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Bellon et al. (Bellon et al., 2022) yang menemukan bahwa digitalisasi perpajakan meningkatkan kepatuhan melalui efisiensi pelaporan. Selain itu, Xi & Ling (Xi & Ling, 2025) menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan kepatuhan pajak melalui peningkatan transparansi dan efisiensi sistem. Penelitian Wulandari dan Dasman (Wulandari & Dasman, 2023) juga memperkuat bahwa kemudahan penggunaan sistem digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, digitalisasi pajak terbukti menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan melalui pendekatan berbasis teknologi.

3. Pengaruh Emosi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t menunjukkan bahwa emosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t hitung sebesar 7,840 lebih besar dari t tabel 1,657. Nilai ini juga menunjukkan bahwa emosi merupakan variabel paling dominan dalam penelitian ini. Koefisien regresi sebesar 0,607 menunjukkan bahwa emosi memiliki pengaruh paling besar dibandingkan variabel lainnya. Hal ini menegaskan bahwa faktor psikologis memiliki peran yang sangat kuat dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan *Behavioral Tax Compliance Model* (Kirchler, 2007) yang menempatkan emosi sebagai dimensi afektif dalam perilaku kepatuhan. Emosi positif seperti rasa bangga dan tanggung jawab dapat mendorong kepatuhan sukarela, sedangkan emosi negatif seperti rasa takut dan bersalah dapat mendorong kepatuhan karena adanya tekanan psikologis (*enforced compliance*). Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Fochmann et al. (Fochmann et al., 2025) yang menemukan bahwa emosi memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Selain itu, Marlim (Marlim, 2023) menunjukkan bahwa faktor emosional dapat memperkuat hubungan antara persepsi terhadap sistem pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, emosi terbukti menjadi faktor dominan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena mampu membentuk motivasi internal maupun tekanan psikologis dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa literasi pajak, digitalisasi pajak, dan emosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Morowali. Peningkatan literasi pajak mampu mendorong pemahaman dan kesadaran wajib pajak sehingga berdampak pada meningkatnya kepatuhan. Digitalisasi pajak juga berperan penting karena kemudahan, efisiensi, serta transparansi sistem berbasis teknologi membuat wajib pajak

lebih mudah dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu, emosi menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan, karena aspek psikologis seperti rasa bangga, tanggung jawab, takut, dan bersalah dapat membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak secara lebih kuat. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar pemerintah meningkatkan edukasi perpajakan berbasis digital dan memperkuat sistem layanan pajak agar lebih mudah digunakan, wajib pajak diharapkan lebih aktif meningkatkan pemahaman serta memanfaatkan sistem digital yang tersedia, dan peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti kualitas pelayanan pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, atau sanksi perpajakan serta menggunakan pendekatan penelitian yang lebih beragam agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Agusti, R. R., & Rahman, A. F. (2023). Determinants of tax attitude in small and medium enterprises: Evidence from Indonesia. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2160585>
- Anisykurlillah, I., Sugiyat, J., & Mukhibad, H. (2024). *The Power of Tax Authority and Tax Compliance: Does Tax Literacy Matter?* 16(1), 99–113.
- Bellon, M., Dabla-Norris, E., Khalid, S., & Lima, F. (2022). Digitalization to improve tax compliance: Evidence from VAT e-Invoicing in Peru. *Journal of Public Economics*, 210, 104661. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104661>
- databoks. (2025). *PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Morowali Rp.1 Miliar/Kapita/Tahun Data per 2024*.
- Davis, F. D. (2015). *Perceived Usefulness , Perceived Ease of Use , and User Acceptance of Information Technology*. September 1989. <https://doi.org/10.2307/249008>
- DJP. (2025). *DJP: Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di 2024 Sebesar 85,75 Persen*. DDTC News.
- Fochmann, M., Hechtner, F., Kirchler, E., & Mohr, P. N. C. (2025). When happy people make society unhappy: Emotions affect tax compliance behavior. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 229(April 2024), 106854. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2024.106854>
- Gani, F., Teguh Suryadi, & Silvia Putri Astama. (2025). The Influence of Tax Literacy on Compliance with Individual Income Tax Obligations (PPH 21) in 2023. *Indonesian Journal of Economic & Management Sciences*, 3(2), 185–192. <https://doi.org/10.55927/ijems.v3i2.56>
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour Erich Kirchler University of Vienna, Austria Author*. 1–303.
- Kleber, J., Gangl, K., Kirchler, E., & Florack, A. (2025). Taxpayers do not always follow the crowd: The effects of regulatory focus and social norm on tax compliance. *Acta Psychologica*, 259(June), 105288. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.105288>
- Liswatin. (2022). *Inovasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten konawe*. 1(3), 83–96.
- Marlim, T. N. (2023). Thadeus Nowel Marlim, Teofilus / The Effect of Emotion in Moderating the Relationship between Tax Knowledge on Tax Compliance THE EFFECT OF EMOTION IN MODERATING THE RELATIONSHIP BETWEEN TAX KNOWLEDGE ON TAX COMPLIANCE. *Journal of Accounting, Entrepreneurship, and Financial Technology (JAEF)*, 05, 39–56.
- Morowalikab.go.id. (2024). *Informasi Realisasi Pendapatan Daerah 2023*.
- Nella, E., Junaidi, J., Zulgani, Z., & Achmad, E. (2025). *Analysis of Tax Compliance Levels for Regional Taxes in the Provinces of Indonesia*.
- Nuansapos. (2025). *IMIP Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi: Dari Kabupaten Terpencil ke*

Episentrum Industri Nikel Nasional.

- Oktariyana, M. D., Reu, F. M., & Latumahina, O. (2023). *Pengaruh Tarif Pajak , Keadilan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Pemerintah Daerah Kota Kupang.* 1(1), 198–207.
- Rahayu, D. P., Larasati, M., Wibowo, B. P., & Saad, J. (2025). Understanding tax compliance in Indonesian SMES: a structural equation modeling approach to tax literacy, knowledge, fairness, power, and trust. *Salud, Ciencia y Tecnologia - Serie de Conferencias*, 4. <https://doi.org/10.56294/sctconf20251364>
- Utami, S., & Loupatty, L. G. (2024). *PENGARUH PENERAPAN E-FILING, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi empiris pada KPP Pratama Ambon).* 6(2), 111–126.
- Wulandari, D. S., & Dasman, S. (2023). *Taxpayer Compliance : The Role of Taxation Digitalization System and Technology Acceptance Model (TAM) with Internet Understanding as a Mediating Variable.* 2(6), 2385–2396.
- Xi, W., & Ling, X. (2025). Can the digitalization of tax administration promote corporate digital transformation?—— empirical evidence from China. *International Review of Economics and Finance*, 104(June), 104634. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104634>